



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEMBERIAN BANTUAN PENUNJANG PENDIDIKAN NON PNS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan kepada mahasiswa, maka perlu adanya pemberian bantuan penunjang pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Penunjang Pendidikan Non PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN NON PNS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dengan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara;
5. Dana Penunjang Pendidikan Non PNS adalah bantuan bagi seorang Non PNS untuk mengikuti pendidikan di dalam Negeri termasuk program dan atau penelitian dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
6. Pendidikan adalah Pengembangan pengetahuan dan wawasan;
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang aktif mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi Negeri:

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dalam rangka pemberian bantuan dana penunjang pendidikan bagi mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Negeri khususnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung dan Universitas Hasanuddin Makassar Jurusan Pendidikan Sastra Guru Bahasa Daerah (PSGBD).

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan dana penunjang pendidikan bagi mahasiswa Praja IPDN, STKS dan PSGBD.

BAB III

PENERIMAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Bantuan Dana Penunjang Pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung dan Universitas Hasanuddin Makassar Jurusan Pendidikan Sastra Guru Bahasa Daerah (PSGBD).

Pasal 5

Bagi mahasiswa yang mengajukan surat permohonan bantuan dana penunjang pendidikan Non PNS dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan surat permohonan/proposal bantuan dana penunjang pendidikan kepada Bupati Luwu Utara c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
- b. pemohon adalah warga Kabupaten Luwu Utara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. foto copy Kartu Keluarga (KK);

Pasal 6

Kewajiban bagi mahasiswa penerima bantuan sebagai berikut :

- a. tidak melakukan tindakan kriminal selama mengikuti pendidikan.
- b. wajib menyelesaikan pendidikan dengan jangka waktu 4 (empat) tahun.
- c. tidak dikenakan putusan Drop Out (DO) dari perguruan tinggi.
- d. tidak dijadikan sebagai tersangka.

BAB IV

BIAYA

Pasal 7

- (1) Biaya bantuan penunjang pendidikan bagi mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung masing – masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (2) Biaya bantuan penunjang pendidikan bagi mahasiswa Unhas Makassar jurusan Pendidikan Sastra Guru Bahasa Daerah (PSGBD) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (3) Biaya bantuan penunjang pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (4) Biaya bantuan penunjang pendidikan dapat diberikan langsung kepada pemohon dengan menunjukkan bukti diri dan atau keluarga orang tua/wali dengan melampirkan surat kuasa dari pemohon.
- (5) Pemberian bantuan penunjang pendidikan yang ditetapkan dalam peraturan dapat disesuaikan (ditambah/berkurang) dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Apabila mahasiswa penerima bantuan melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dikenakan biaya ganti rugi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah biaya yang diberikan selama mengikuti pendidikan.


BAB VI
PENUTUP
Pasal 9



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Junl 2013

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 17 Junl 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR